

Pemda Diminta Dampingi Ratusan Desa Yang Terkendala Penyaluran Dana Desa di Kalteng

PALANGKA RAYA - Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah daerah (Pemda) mendampingi 964 desa di Kalteng yang terkendala penyaluran dana desa tahap I tahun 2020. Melalui rilis Teras mengatakan, Pemerintah Pusat dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona. Dalam Perppu tersebut, dana desa menjadi salah satu pos anggaran yang diharapkan dapat mengatasi dampak pandemi ini.

“Presiden Jokowi sendiri telah memberi instruksi pemanfaatan dana desa untuk situasi saat ini, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menyiapkan aturan turunan dari Perppu nomor 1 tahun 2020. Kendati demikian, faktanya masih banyak desa yang belum menerima penyaluran dana desa tahap I ini,” ucap Teras dalam rilisnya.

Teras Narang selaku Ketua Komite I DPD RI memberi contoh di Kalimantan Tengah, masih ada 964 desa yang belum mendapat penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2020, mengingat sampai saat ini, dari 1.433 desa di Kalimantan Tengah, baru sebanyak 469 desa yang menerima penyaluran alokasi 40% dana desa di tahap pertama ini. Secara nasional, total dana desa yang akan disalurkan pada tahun ini mencapai sekitar Rp 72 triliun, yang akan disalurkan dalam 3 tahap sepanjang tahun ini.

Untuk itu pihaknya pun mendorong agar Pemerintah Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah agar dapat segera mendampingi sekitar 964 desa yang belum mendapat penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2020 tersebut.

“Sejauh ini penyaluran dana desa di Kalimantan Tengah bahkan belum mencapai angka 50% dari total seluruh desa. Kami mendorong agar Pemda melakukan pendampingan ke desa agar dana desa sepenuhnya dapat disalurkan pada tahap pertama ini”, ujarnya.

Teras meminta pemerintah kabupaten melalui jajaran di tingkat kecamatan serta pendamping desa, perlu melihat kendala para kepala desa dalam penyelesaian dokumen yang diperlukan. Sebab, keterlambatan penyelesaian APBDes yang menjadi bagian dari dokumen Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) disebut hanya akan membuat desa menjadi gagap dalam menghadapi penyebaran covid-19 di wilayahnya. Sementara saat ini, situasi benar-benar semakin menantang dengan keputusan pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. **(ndi/arj)**

Sumber Berita:

Kaltengpos.co, *Pemda Diminta Dampingi Ratusan Desa Yang Terkendala Penyaluran Dana Desa di Kalteng*, Kamis, 9 April 2020.

Catatan berita:

- Pasal 23 Permenkeu 205/PMK.07/2019 menyebutkan:
 1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
 4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
 5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
 6. Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- Pasal 6 ayat (1) Permendesa PD TT 18 tahun 2019 menyatakan, Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh:
 1. Menteri;
 2. pemerintah daerah provinsi; dan
 3. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Pasal 8 ayat (1) Permendesa PD TT 18 tahun 2019 menyatakan Pendampingan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 1. asistensi;
 2. pengorganisasian;
 3. pengarahan; dan
 4. fasilitasi Desa.

Dasar Hukum:

1. Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Permendesa PD TT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa